



P U T U S A N

No. 953/Pid.B/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KETUT GEDE BUDIARTANA als. POPO;
Tempat lahir	:	Singaraja;
Umur/tgl. lahir	:	28 tahun/04-02-1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Gempol No. 45 Banyuning Singaraja;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA Als. POPO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA Als. POPO berupa pidana penjara selama 2 (dua.) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar cek BCA No. CN 195530, tertanggal 24 Januari 2011, Nilai Nominal Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), atas nama Cek I Kadek Budi Arta;
 - 1 (Satu) lembar cek BCA No. CN 195532, tertanggal 19 Januari 2011, Nilai Nominal Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), atas nama Cek I Kadek Budi Arta; dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA Als. POPO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan terdakwa meminta putusan yang seringan-ringannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



dakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KETUT GEDE BUDIARTANA Als. POPO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Januari 2011 dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari s/d bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Drupadi No. 15 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainnya itu saksi korban I Wayan Sara untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari ada hubungan bisnis jual beli mobil antara saksi I Wayan Sara dengan terdakwa dimana saksi bertindak selaku pendana dengan mendapat keuntungan 30% sedangkan terdakwa selaku marketing di Adira Finance yang prosesnya apa bila ada orang yang mau membeli mobil dan melakukan pembayaran secara kredit yang prosesnya/keseluruhan diurus oleh terdakwa setelah beberapa harinya keluar PO (surat pesanan) namun beberapa proses yang dilakukan yang belum berhasil dan uang yang telah saksi I Wayan Sara transfer tidak digunakan untuk



pelunasan mobil dan kreditnya tidak melalui show room I Wayan sara melainkan uang milik I Wayan Sara dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan menggunakan transaksi melalui SMS banking secara bertahap sehingga keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 terdakwa datang kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195530 tertanggal 24 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 terdakwa datang kembali kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195532 tertanggal 19 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menyakinkan saksi korban I Wayan Sara bahwa cek tersebut bisa dicairkan saat jatuh tempo namun setelah saksi korban I Wayan Sara mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA Kantor Cabang Utama Denpasar tertanggal 22 Juni 2011;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Wayan Sara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP yo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KETUT GEDE BUDIARTANA Als. POPO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Januari 2011 dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Drupadi No. 15 Denpasar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban I Wayan Sara, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari ada hubungan bisnis jual beli mobil antara saksi I Wayan Sara dengan terdakwa dimana saksi bertindak selaku pendana dengan mendapat keuntungan 30% sedangkan terdakwa selaku marketing di Adira Finance yang prosesnya apabila ada orang yang mau membeli mobil dan melakukan pembayaran secara kredit yang prosesnya keseluruhan diurus oleh terdakwa setelah beberapa harinya keluar PO (surat pesanan) namun beberapa proses yang dilakukan yang belum berhasil dan uang yang telah saksi I Wayan Sara transfer tidak digunakan untuk



pelunasan mobil dan kreditnya tidak melalui show room I Wayan Sara. Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan menggunakan transaksi melalui SMS banking secara bertahap sehingga keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat yang telah dijanjikan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi I Wayan Sara namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atau seijin saksi I Wayan Sara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Wayan Sara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yo. pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, I WAYANS SARA:

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;



- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan uang saksi pada tanggal 19 Januari 2011 dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 sekira jam 20.00 wita;
- Bahwa berawal dari terdakwa meminjam uang saksi untuk membeli mobil kemudian terdakwa tersebut membayar sebagian uang yang dipinjam dengan menggunakan cek dan BG yang ternyata kosong dananya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa saksi tidak mempunyai tanda bukti penerimaan tidak ada karena setiap melakukan transaksi saksi memberikan uang kepada terdakwa melalui SMS banking kerekening terdakwa dan ada juga yang menggunakan cek, serta saksi dapat mengetahui kalau BG dan Cek tersebut kosong karena setelah saksi mencairkan cek dan BG tersebut di Bank BCA Jalan Hasanudin dan Bank Danamon Jalan Hayam wuruk ternyata cek dan BG tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 615.000.000,- (Enam ratus lima belas juta rupiah), tetapi terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga terdakwa masih harus membayar sebesar Rp. 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan seharusnya terdakwa membayar pada tanggal 30 April 2011, tetapi terdakwa meminta waktu lagi sampai dengna tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak membayarkan uang yang dipinjam kepada saksi, dan secara pasti saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tetapi terdakwa hanya mengatakan kepada saksi kalau uang miliknya belum cair dari hasil menjual mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi meminta uang yang dipinjam kepada saksi tetapi terdakwa hanya memberikan kepada saksi Cek dan BG kemudian menyuruh saksi untuk langsung saja menarik Cek dan BG tersebut di Bank;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 terdakwa memberikan saksi Cek Bank BCA Senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), dan Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 04 Pebruari 2011 terdakwa memberikan saksi BG Bank Danamon Senilai Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Cek dan BG tersebut kosong, saksi langsung menghubungi terdakwa melalui telpon, tetapi terdakwa hanya mengatakan "Mungkin dananya belum masuk";
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa memberikan cek dan BG kosong kepada saksi dan setelah itu terdakwa memang pernah menjanjikan akan mengembalikan uang saksi segera tetapi sampai saat ini uang saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Saksi, Ir. I GUSTI NGURAH BAGUS SURYAWAN:

- Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa jabatan saksi sekarang ini adalah Staf Wewenang Khusus bagian Kliring, tugas-tugas saksi adalah menangani masalah Kliring warkat;



- Bahwa saksi membenarkan telah 2 lembar cek masing-masing Nomor Cek CN 195530, tertanggal 24 Januari 2011, nominal Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) dan Nomor Cek CN 195532 tanggal 19 Januari 2011, nominal Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), atas nama I Kadek Budiarta, bahwa cek tersebut asli;
- Bahwa menurut keterangan saksi I Wayan Sara bahwa cek tersebut masih berlaku pada saat dicairkan;
- Bahwa masa berlaku Cek selama 250 hari sejak tanggal dikeluarkannya Cek tersebut;
- Bahwa sesuai dengan SKP (Surat Keterangan Penolakan) tertanggal 22 Juni 2011, cek tersebut ditolak karena Saldo tidak cukup;
- Bahwa pengertian dari Saldo tidak cukup adalah : Bila nominal yang tertera pada cek melebihi dari saldo yang dimiliki oleh pemilik rekening;
- Bahwa Kewajiban dari pemilik cek setelah mengeluarkan cek kepada orang lain adalah harus menyediakan dana pada rekeningnya sesuai dengan nominal yang tertera pada Cek yang telah dikeluarkan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

3. Saksi, I KADEK BUDIARTA:

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010, sampai dengan sekarang saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sebatas



teman biasa namun setelah itu menjadi teman bisnis jual beli mobil;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi membeli barang berupa komputer karena terdakwa saksi ketahui Freeland (Merakit Komputer), setelah berjalan kemudian terdakwa bekerja di Adira Finace sebagai Marketing, semenjak itu saksi mulai berhubungan jual beli Mobil;
- Bahwa semenjak bulan Pebruari 2011 saksi tidak bisnis jual beli lagi dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa karena saat itu saksi ketahui terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi yang digunakan untuk bisnis mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa memang pernah saksi memberikan cek kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan cek kepada terdakwa kurang lebih sebanyak lima kali, untuk jumlahnya terkadang sekali ambil sebanyak tiga lembar, atau dua lembar;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan nomer cek yang telah saksi berikan, namun saksi memiliki datanya dirumah, saksi juga lupa berapa nilai nominal yang ditulis dalam cek tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada kepentingan dengan Cek tersebut, karena atas permintaan terdakwa saksi memberikan cek tersebut yang mana saat saksi serahkan itu tidak ada ditulis mengenai tanggal nilai nominal uang dan tanda tangan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya oleh pihak Bank BCA, kemudian saksi menghubungi terdakwa lewat telpon dan mengatakan bahwa PO ini ada orang yang nunggu



di Bank Mau Mencairkan Ceknya dan dari pihak Bank menghubungi saya mengatakan Cek tidak ada Dananya, dijawab saksi masih di jalan dan mau ke Bank untuk menyetor Dana pada Rekening, setelah waktu habis uang/ dananya juga tidak ditransfer oleh terdakwa, sehingga saksi sempat menerima Surat Peringatan sebanyak tiga kali dari Bank;

- Bahwa benar barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalin hubungan bisnis jual beli dengan saksi I Wayan Sara sejak terdakwa mulai bekerja di Adira, kurang lebih sekitar 2 tahunan yaitu seingat sejak akhir 2008;
- Bahwa peran saksi I Wayan Sara adalah sebagai pendana sedangkan terdakwa adalah yang menjalankan uang yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa mekanismenya adalah saksi I Wayan Sara sebagai pendana untuk melunasi sebuah mobil yang dibeli oleh Custurner, yang akan kredit di Adira, sehingga pengembalian uang yang di danai oleh saksi I Wayan Sara akan dibayar oleh pihak Adira sebagai pembiayaan kredit;
- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali/ sudah berapa unit mobil yang sudah dijalankan dengan saksi I Wayan Sara melalui Adira;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa unit mobil yang sudah laku tanpa melalui Adira, terdakwa tidak ingat siapa pembeli mobilnya;



- Bahwa dari penjualan mobil yang tanpa melalui Adira adalah ada seorang customer yang ingin take in (Tukar tambah), mobil yang diinginkan oleh customer tersebut terdakwa ambilkan di show Room milik saksi I Wayan Sara, sedangkan mobil milik customer tersebut terdakwa jualkan namun belum laku, sehingga uang pelunasan belum dilakukan karena menunggu mobil milik customer laku, dan terkadang ada mobil sudah laku belum dilunasi kepada saksi I Wayan Sara;
- Bahwa seingat terdakwa bahwa hal seperti itu terjadi kurang lebih 3 kali dan tentang uangnya seingat terdakwa adalah kurang lebi berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil penjualan mobil milik customer yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada saksi I Wayan Sara, terdakwa gunakan untuk keperluan diri terdakwa sendiri, akan tetapi terdakwa selalu memberi kelebihan kepada saksi I Wayan Sara saat laku mobil milik customer, karena penjualannya melalui kredit Adira sehingga terdakwa bisa memberi saksi I Wayan Sara lebih;
- Bahwa terdakwa belum tahu pasti berapa uang saksi I Wayan Sara yang telah terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan cek ataupun BG kepada saksi I Wayan Sara;
- Bahwa Seingat terdakwa pernah memberikan cek kepada saksi I Wayan Sara lebih dari 10 kali, sedangkan BG lebih dari dua kali;
- Bahwa semua cek yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi I Wayan Sara ada yang tidak cair / tidak ada dananya;



- Bahwa pemilik cek yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi I Wayan Sara adalah milik I Kadek Budiarta;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa menyerahkan cek kepada saksi I Wayan Sara yang tidak ada dananya, yang terdakwa ingat pemilik cek yang terdakwa serahkan kepada saksi I Wayan Sara adalah milik dari I Kadek Budiarta, itu yang tidak ada dananya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bisa menyerahkan cek kepada saksi I Wayan Sara untuk pembayaran pelunasan kekurangan pembayaran mobil. Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa kenal dengan Cek yang ditunjukkan tersebut dan cek itulah yang terdakwa serahkan kepada saksi I Wayan Sara milik dari I Kadek Budi Arta;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi I Wayan Sara yang jelas sebelum tanggal yang ada pada kedua cek tersebut dan terdakwa menyerahkan cek tersebut tidak bersamaan, terdakwa menyerahkan cek itu di rumah saksi I Wayan Sara yang beralamat di Jalan Drupadi No. 15 Denpasar;
- Bahwa terdakwa sudah tahu bahwa cek yang terdakwa serahkan kepada saksi I Wayan Sara milik I Kadek Budiarta itu tidak ada dananya, karena saat terdakwa pinjam kepada I Kadek Budiarta terdakwa bilang terdakwa akan ngisi dana lewat rekening I Kadek Budiarta;
- Bahwa tidak ada terdakwa mengisi dana pada cek tersebut, namun saat sebelum jatuh tempo cek tersebut terdakwa sudah beritahukan kepada I Wayan Sara untuk tidak mencairkan cek, setelah tanggal jatuh tempo lewat, karena uang milik



terdakwa yang ada pada I Kadek Budi Arta belum dikembalikan, maka terdakwa menyuruh saksi I Wayan Sara untuk mencairkan cek tersebut;

- Bahwa karena awalnya terdakwa yakin bisa mengisi dana pada cek tersebut, namun kenyataannya terdakwa belum bisa mengisi dana pada cek tersebut, namun setelah itu terdakwa sudah mengganti dengan uang tunai kepada saksi I Wayan Sara dengan cara transfer ataupun pembayaran dengan jalan memotong komisi yang harusnya terdakwa terima dari transaksi aplikasi yang melalui show room saksi I Wayan Sara;
- Bahwa atas perbuatan itu, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar cek BCA No. CN 195530, tertanggal 24 Januari 2011, Nilai Nominal Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), atas nama Cek I Kadek Budi Arta;
- 1 (Satu) lembar cek BCA No. CN 195532, tertanggal 19 Januari 2011, Nilai Nominal Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), atas nama Cek I Kadek Budi Arta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf f ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan seluruh



saksi-saksi maupun Terdakwa tidak membantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi kita hubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana kita kaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Januari 2011 dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Drupadi No. 15 Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainnya itu saksi korban I Wayan Sara untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa berawal dari ada hubungan bisnis jual beli mobil antara saksi I Wayan Sara dengan terdakwa dimana saksi bertindak selaku pendana dengan mendapat keuntungan 30% sedangkan terdakwa selaku marketing di Adira Finance yang prosesnya apa bila ada orang yang mau membeli mobil dan melakukan pembayaran secara kredit yang prosesnya/keseluruhan diurus oleh terdakwa setelah beberapa harinya keluar PO (surat pesanan) namun beberapa proses yang dilakukan yang belum berhasil dan uang yang telah saksi I Wayan Sara transfer tidak digunakan untuk pelunasan mobil dan kreditnya tidak melalui show room I Wayan sara melainkan uang milik I Wayan Sara dipergunakan untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri. Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan menggunakan transaksi melalui SMS banking secara bertahap sehingga keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 terdakwa datang kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195530 tertanggal 24 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 terdakwa datang kembali kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195532 tertanggal 19 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menyakinkan saksi korban I Wayan Sara bahwa cek tersebut bisa dicairkan saat jatuh tempo namun setelah saksi korban I Wayan Sara mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA Kantor Cabang Utama Denpasar tertanggal 22 Juni 2011;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Wayan Sara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atau



setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta dalam persidangan, yakni dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan irang lain;
4. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";
5. Unsur "secara berturut – turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut".

ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani



dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan diperoleh fakta - fakta bahwa pada awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa, mengerti akan isi sura dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa di depan persidangan telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA Als. POPO dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa, sebagaimana identitas lainnya yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu , sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta - fakta sebagai berikut bahwa berawal dari ada hubungan bisnis jual beli mobil antara saksi I Wayan Sara dengan terdakwa dimana saksi bertindak selaku pendana dengan mendapat keuntungan 30% sedangkan terdakwa selaku marketing di Adira Finance yang prosesnya



apabila ada orang yang mau membeli mobil dan melakukan pembayaran secara kredit yang prosesnya keseluruhan diurus oleh terdakwa setelah beberapa harinya keluar PO (surat pesanan) namun beberapa proses yang dilakukan yang belum berhasil dan uang yang telah saksi I Wayan Sara transfer tidak digunakan untuk pelunasan mobil dan kreditnya tidak melalui show room I Wayan sara melainkan uang milik I Wayan Sara dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan menggunakan transaksi melalui SMS banking secara bertahap sehingga keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 terdakwa datang kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195530 tertanggal 24 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 terdakwa datang kembali kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195532 tertanggal 19 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menyakinkan saksi korban I Wayan Sara bahwa cek tersebut bisa dicairkan saat jatuh tempo namun setelah saksi korban I Wayan Sara mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA Kantor Cabang Utama Hal ini didukung oleh keterangan saksi I Wayan Sara, saksi Ir. I Gst Ngurah Bagus Suryawan dan saksi I Kadek Budiarta dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut : yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan unsur barang tersebut adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Mengenai unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain, yaitu dalam hal ini adalah uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah milik saksi I Wayan Sara selaku pemilik uang tersebut yang merupakan bagian dari harta milik saksi I Wayan Sara dan bukan milik terdakwa akan tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri. Hal ini didukung oleh keterangan saksi I Wayan Sara, saksi Ir . I Gst Ngurah Bagus Suryawan dan saksi I Kadek Budiarta dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 4. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" :



Unsur ke-4 (empat) tersebut diatas sifatnya alternatif yang berarti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta persidangan maka unsur ketiga tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi I Wayan Sara, saksi Ir . I Gst Ngurah Bagus Suryawan dan saksi I Kadek Budiarta dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan berawal dari ada hubungan bisnis jual beli mobil antara saksi I Wayan Sara dengan terdakwa dimana saksi bertindak selaku pendana dengan mendapat keuntungan 30% sedangkan terdakwa selaku marketing di Adira Finance yang prosesnya apabila ada orang yang mau membeli mobil dan melakukan pembayaran secara kredit yang prosesnya keseluruhan diurus oleh terdakwa setelah beberapa harinya keluar PO (surat pesanan) namun beberapa proses yang dilakukan yang belum berhasil dan uang yang telah saksi I Wayan Sara transfer tidak digunakan untuk pelunasan mobil dan kreditnya tidak melalui show room I Wayan sara melainkan uang milik I Wayan Sara dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan menggunakan transaksi melalui SMS banking secara bertahap sehingga keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Seharusnya terdakwa membayar pada tanggal 30 April 2011, tetapi terdakwa meminta waktu lagi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011. Namun pada saat yang ditentukan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tetapi terdakwa hanya mengatakan kepada saksi kalau uang miliknya belum cair dari hasil menjual mobil. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2011 terdakwa datang kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek



Nomor CN 195530 tertanggal 24 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195532 tertanggal 19 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menyakinkan s a k s i korban I Wayan Sara bahwa cek tersebut bisa dicairkan saat jatuh tempo namun setelah saksi korban I Wayan Sara mencairkan cek tersebut ternyata tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA Kantor Cabang Utama Denpasar tertanggal 22 Juni 2011. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur "secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut" :

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut pada hari tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 19 Januari 2011 dan pada tanggal 4 Pebruari 2011, bertempat di Jalan Drupadi No. 15 Denpasar, berawal dari ada hubungan bisnis jual beli mobil antara saksi I Wayan Sara dengan terdakwa dimana saksi bertindak selaku pendana dengan mendapat keuntungan 30% sedangkan terdakwa selaku marketing di Adira Finance yang prosesnya apabila ada orang yang mau membeli mobil dan melakukan pembayaran secara kredit yang prosesnya keseluruhan diurus oleh terdakwa setelah beberapa harinya keluar PO (surat pesanan) namun beberapa proses yang dilakukan yang belum berhasil dan uang yang telah saksi I Wayan Sara transfer tidak digunakan untuk pelunasan mobil dan kreditnya tidak melalui show room I Wayan sara melainkan uang milik I Wayan Sara dipergunakan untuk kepentingan terdakwa



sendiri. Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan menggunakan transaksi melalui SMS banking secara bertahap sehingga keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Seharusnya terdakwa membayar pada tanggal 30 April 2011, tetapi terdakwa meminta waktu lagi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011. Namun pada saat yang ditentukan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tetapi terdakwa hanya mengatakan kepada saksi kalau uang miliknya belum cair dari hasil menjual mobil. Kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah cek secara tidak bersamaan yaitu :

- Pada tanggal 19 Januari 2011 terdakwa datang kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomo CN 195530 tertanggal 24 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah); Selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2011 terdakwa datang kembali kerumah kepada saksi korban I Wayan Sara menyerahkan 1 (satu) lembar cek Nomor CN 195532 tertanggal 19 Januari 2011 dengan nilai nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) Saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban I Wayan Sara bahwa cek tersebut bisa dicairkan saat jatuh tempo namun setelah saksi korban I Wayan Sara mencairkan cek tersebut ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA Kantor Cabang Utama Denpasar tertanggal 22 Juni 2011. Hal ini didukung oleh keterangan saksi I Wayan Sara, saksi Ir. I Gst Ngurah Bagus Suryawan dan saksi I Kadek Budiarta dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti telah kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*". Oleh karena itu berdasarkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang berkenaan lamanya pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan



yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan saksi korban, I Wayan Sara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-



Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa, I KETUT GEDE BUDIARTANA ALS. POPO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT GEDE BUDIARTANA ALS. POPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar cek BCA No. CN 195530, tertanggal 24 Januari 2011, Nilai Nominal Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), atas nama Cek I Kadek Budi Arta;
 - 1 (Satu) lembar cek BCA No. CN 195532, tertanggal 19 Januari 2011, Nilai Nominal Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), atas nama Cek I Kadek Budi Arta; dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 5 Desember 2012, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di



dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : COKORDA INTAN MERLANY DEWI SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSYAM, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 5-12-2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 5-12-2012, No. 953/Pid.B/2012/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.